

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Badan Daerah;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Tugas Pokok:
1. Pra Bencana
Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin;
 2. Saat Bencana
 - a. Sebagai Pusat Pengendalian Operasi Kedaruratan Bencana;
 - b. Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat.

3. **Tasda Bencana**

Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Fungsi:

1. Fungsi penerima, pengolah danb pendistribusi informasi kebencanaan;
2. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif; dan
4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

- KETIGA : Susunan personalia Satuan Tugas Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan ketugasannya Satuan Tugas Pusat Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dipimpin oleh Koordinator Piket Pusdalops PB;
- KELIMA : Koordinator Piket Satuan Tugas Pusat Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Pelaksana Harian/Manager Pusdalops PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA



PURWONO, S.IP, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19690525 199003 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
Selaku ex-officio Kepala BPBD Kabupaten Gunungkidul;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR : 04/KPTS/2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PUSAT
PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN
BENCANA (PUSDALOPS PB) PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
A	PENANGGUNGJAWAB		
1	Kepala Pelaksana	Pengawas	
2	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Manager PUSDALOPS PB	
B	PELAKSANA		
1	Arief Prasetyo Nugroho, S.Kom., MAP.	Supervisor	PNS
2	Sri Mulyono Herlambang, S.T.	Koordinator Administrasi	PPPK
3	Agung Prasetyo, S.AP.	Keuangan	Non ASN
4	Alfian Anom Effendi, A.Md.	Sarana & Prasarana	Non ASN
5	Muhammad Ridwan, S.E.	Dokumentasi	Non ASN
6	Parjiyanto	Operator	Non ASN
7	Tri Widiyatmoko	Operator	Non ASN
8	Andi Nugroho	Operator	Non ASN
9	Didit Dwi Hermana	Operator	Non ASN
10	Agus Triyanta	Operator	Non ASN

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 01 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA



PURWONO, S.IP, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19690525 199003 1 004